

**TINJAUAN YURIDIS DAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PENYELESAIAN SENGKETA TANAH HIBAH (STUDI PUTUSAN
PENGADILAN AGAMA LUMAJANG NOMOR 480/Pdt.G/2024/PA.Lmj)**

SKRIPSI

Oleh

Liha Salsabila Addzikro

NIM. 05020121064



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Keluarga Islam
Surabaya
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Liha Salsabila Addzikro
NIM : 05020121064
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga Islam
Judul : Tinjauan Yuridis dan Hukum Islam Terhadap
Penyelesaian Sengketa Tanah Hibah (Studi
Putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor
480/Pdt.G/2024/PA.Lmj)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya sesuai kaidah penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 14 Mei 2025

Yang menyatakan,



Liha Salsabila Addzikro
NIM. 05020121064

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Liha Salsabila Addzikro

NIM : 05020121064

Judul : Tinjauan Yuridis dan Hukum Islam terhadap Penyelesaian Sengketa Tanah Hibah (Studi Putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor 480/Pdt.G/2024/PA.Lmj)

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan pada sidang munaqasah skripsi.

Surabaya, 2 Mei 2025

Pembimbing,



Dr. H. Arif Jamaluddin Malik, M.Ag.

NIP. 197211061996031001

PENGESAHAN

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Liha Salsabila Addzikro

NIM. : 05020121064

Judul : Tinjauan Yuridis dan Hukum Islam terhadap Penyelesaian Sengketa Tanah Hibah (Studi Putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor 480/Pdt.G/2024/PA.Lmj)

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi pada hari Selasa, tanggal 03 Juni 2025, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

Majelis Munaqasah Skripsi

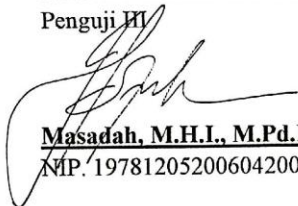
Penguji I



Dr. H. Arif Jamaluddin Malik, M.Ag.

NIP. 197211061996031001

Penguji III



Masadah, M.H.I., M.Pd.I.

NIP. 197812052006042003

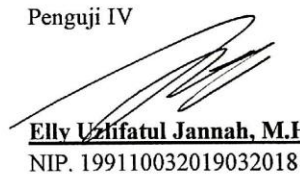
Penguji II



Dr. Mazro'atus Sa'adah, M.Ag.

NIP. 197708272005012002

Penguji IV



Elly Uzlifatul Jannah, M.H.

NIP. 199110032019032018

Surabaya, 24 Juli 2025

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. Samsudin Musafahah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Liha Salsabila Addzikro
NIM : 05020121064
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga Islam
E-mail address : addzikrosalsabila@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Tinjauan Yuridis dan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Sengketa Tanah Hibah (Studi Putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor 480/Pdt.G/2024/PA.Lmj)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya,

Penulis



(Liha Salsabila Addzikro)

ABSTRAK

Hibah telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan dan hukum Islam, namun faktanya pemberian hibah masih sering menimbulkan konflik terutama dalam kehidupan keluarga. Selain itu konflik hibah dapat berkaitan dengan persoalan tanah, kemudian dari konflik tersebut dapat menyebabkan adanya penarikan atau pembatalan hibah. Pembatalan hibah dapat dilakukan apabila tidak memenuhi syarat, sebagaimana Pasal 1688 Ayat 1 sampai Ayat 3 KUH Perdata, begitupun menurut sebagian ulama' fiqih hibah dapat ditarik apabila akadnya belum sempurna. Penulis akan meneliti kasus pada putusan sengketa tanah hibah akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan tergugat. Maka untuk mengkaji lebih dalam, perlu mengetahui bagaimana tinjauan yuridis dan hukum Islam terhadap sengketa tanah hibah pada putusan nomor 480/Pdt.G/2024/PA.Lmj serta bagaimana pertimbangan hakim terhadap penyelesaian sengketa tanah hibah pada putusan nomor 480/Pdt.G/2024/PA.Lmj.

Skripsi ini merupakan jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan kasus untuk mengetahui penerapan aturan (norma) yang dilakukan dalam kasus yang telah diputus. Data yang dikumpulkan terbagi menjadi, bahan hukum primer yaitu putusan nomor 480/Pdt.G/2024/PA.Lmj, bahan hukum sekunder yaitu wawancara hakim dan studi kepustakaan lainnya, serta bahan hukum tersier yaitu beberapa kamus. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi dan wawancara, kemudian diolah dengan teknik *organizing* dan *editing*, serta dianalisis dengan teknik deskriptif menggunakan pola pikir deduktif.

Hasil dari penelitian ini adalah ditinjau dari hukum perundang-undangan, hibah pada sengketa ini belum sepenuhnya memenuhi ketentuan yaitu menurut Pasal 636 Ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, rukun hibah belum terpenuhi karena kepemilikan para penggugat belum sempurna. Kemudian menurut Pasal 210 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, syarat hibah belum terpenuhi karena hibah yang tercantum dalam akta tergugat lebih dari 1/3 bagian. Namun ditinjau dari hukum Islam, telah memenuhi ketentuan. Kemudian hibah pada sengketa ini dapat dibatalkan karena telah melanggar batas maksimal sehingga sisa tanah hibah belum dipindahtangankan kepada para penggugat. Majelis hakim dalam menyelesaikan kasus ini telah memberikan beberapa pertimbangan hukum dengan memperhatikan bukti dan fakta di persidangan. Menurut penulis, pertimbangan yang diberikan telah memenuhi ketiga landasan kebenaran dan asas hukum.

Saran peneliti adalah dari hasil penelitian ini sebaiknya dapat dijadikan pertimbangan untuk memperkuat kembali ketentuan hukum yang berlaku dengan memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang melanggar hukum terkait hibah. Karena perbuatan tersebut dapat merugikan pihak lain. Hal ini bertujuan untuk memberikan efek jera agar di kemudian hari tidak terjadi sengketa.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TRANSLITERASI	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	7
F. Penelitian Terdahulu	8
G. Landasan Teori.....	16
H. Definisi Operasional.....	17
I. Metode Penelitian.....	18
J. Sistematika Pembahasan	24
BAB II HIBAH MENURUT KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN HUKUM ISLAM	26
A. Tinjauan Hibah dalam Ketentuan Hukum Perundang-Undangan.....	26
B. Tinjauan Hibah dalam Hukum Islam	33
C. Pertimbangan Hukum Hakim.....	44
BAB III PENYELESAIAN SENGKETA HIBAH DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA LUMAJANG NOMOR 480/Pdt.G/2024/PA.Lmj 48	
A. Deskripsi Pengadilan Agama Lumajang	48
B. Isi Putusan Perkara Nomor 480/Pdt.G/2024/PA.Lmj terhadap Penyelesaian Sengketa Tanah Hibah.....	51

BAB IV ANALISIS TINJAUAN YURIDIS DAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA TANAH HIBAH DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA LUMAJANG	76
A. Analisis Yuridis dan Hukum Islam terhadap Sengketa Tanah Hibah pada Putusan Nomor 480/Pdt.G/2024/PA.Lmj.....	76
B. Analisis Pertimbangan Hakim terhadap Penyelesaian Sengketa Tanah Hibah pada Putusan Nomor 480/Pdt.G/2024/PA.Lmj	83
BAB V PENUTUP.....	95
A. Kesimpulan	95
B. Saran.....	96
DAFTAR PUSTAKA.....	97
LAMPIRAN.....	101



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

i. Buku

- Ahmad, Abu Abdullah. *Musnad Imam 'Ahmad Ibn Hanbal*. Kairo: Yayasan Cordoba, t.th.
- Ajib, Muhammad. *Fiqih Hibah dan Waris*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. *Ṣaḥīḥ Bukhari*. 1433 H-2012 M. Riyadh, Arab Saudi: Darussalam, t.th.
- Al-Kattani, Abdul Hayie, trans. *Fiqh Islam wa Adillatuhu Wahbah Az-Zuhaili Jilid 5*. Jakarta: Gema Insani Daru Fikir, 2011.
- Bahasa, Pusat. "Kamus Bahasa Indonesia." Jakarta: t.p, 2008.
- Khosyi'ah, Siah. *Wakaf & Hibah (Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia)*. Vol. 1. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010. <https://digilib.uinsgd.ac.id/28231/>.
- Komisi Yudisial Republik Indonesia. *Memotret Pertimbangan Putusan Hakim dari Berbagai Perspektif*. Jakarta Pusat: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2024.
- Luthfi, Hanif. *Hibah Jangan Salah*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2020.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram, NTB: Mataram University Press, 2020.
- Muhammad, Abu Isa. *Jāmi' 'At-Thirmidhī*. Riyadh, Arab Saudi: Penerbitan dan Distribusi Dar Al Salam, 2009.
- Nasution, Bahder Johan, dan Sri Warjiyati. *Hukum Perdata Islam (Kompetensi Peradilan Agama tentang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf dan Shadaqah)*. Mandar Maju, 1997.
- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin, Kalimantan Selatan: Antasari Press, 2011.
- Ria, Wati Rahmi, dan Muhammad Zulfikar. *Ilmu Hukum Islam*. Bandar Lampung, 2015.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, t.th.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah Jilid 5*, t.th.
- Shihab, Muhammad Quraish. *Tafsir Al-Mishbah*. Ciputat: Penerbit Lentera Hati, 2000.
- Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi. *Fikih Empat Madzhab Jilid 4*. Pustaka Al-Kautsar, t.th.
- Yulia. *Hukum Acara Perdata*. Lhokseumawe, Aceh: Unimal Press, 2018.

ii. Jurnal/Skripsi/Tesis

- Bashori, Dhofir Catur, dan Miftahul Ichsan. "Pembatalan Hibah oleh Pengadilan Agama." *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam* 5, no. 1 (June 28, 2021). doi:10.33650/jhi.v5i1.2738.
- Faizah, Nadjematul, dan Siti Fatimatu Zahra. "Tinjauan Hukum Gugatan Pembatalan Hibah dari Ayah kepada Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 6/Pdt.G/2015/Pta.Mks)." *Al-Mizan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 5 (2021).
- Faranita, Fauziyah. "Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Hibah Di Pengadilan Agama Rembang (Studi Kasus Putusan Nomor 992/Pdt.G/2021/PA.Rbg)." Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022.
- H.A. Djazim Ma'Shum dan Ali Hurozim. "Penyelesaian Sengketa Hibah Tanah Di Pengadilan Agama Kraksaan: (Studi di Pengadilan Agama Kraksaan Perkara Nomor : 2308/Pdt.G/2016/PA.Krs)." *Justness : Jurnal Hukum Politik dan Agama* 2, no. 1 (August 29, 2022). doi:10.61974/justness.v2i1.21.
- Khairuddin. "Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan KUH-Perdata terhadap Penarikan Tanah Hibah." *Journal of Judicial Review* 24, no. 1 (2022): 91. doi:10.37253/jjr.v24i1.6310.
- Khoir, Khaifatul Yudfia. "Analisis Alasan Hakim Pengadilan Agama Gresik tentang Pembatalan Hibah (Studi Kasus Putusan Nomor 851/Pdt.G/2020/PA.Gs.) Perspektif Kompilasi Hukum Islam." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021.
- Prayogi, Mustara. "Keabsahan Hibah dalam Perkawinan tanpa Persetujuan Istri (Studi Putusan Pengadilan Agama Karanganyar No. 1032/Pdt.G/2019/PA.Kra)." Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022.
- Robiah Awaliyah dan Nadjematul Faizah. "Tinjauan Yuridis Perkara Pembatalan Hibah (Studi Kasus Putusan Nomor 467 K/Ag2017)." *Al-Mizan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 4, no. 2 (2020). doi:10.33511/almizan.v4n2.108-130.
- Rochman, Muhammad Habibur. "Tinjauan Hukum terhadap Akta Hibah yang telah dibatalkan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Dengan Nomor Perkara 1769/Pdt.G/2018/PA.Sda)." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019.
- Saipe, Lestarina Alfianika, dan Ilham Abbas. "Pembatalan Hibah Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata: Studi Kasus Perkara Nomor 245/Pdt.G/2009/PA Lbt." *Journal of Lex Generalis (JLS)* 2 (2021).
- Ulya, Zakiatul. "Hibah Perspektif Fikih, KHI dan KHES." *Maliyah : Jurnal Hukum Bisnis Islam* 7 (2017).

Wahidah, Sri. "Penyelesaian Sengketa Hibah di Pengadilan Agama Palu Kelas IA (Studi Kasus Putusan Nomor 0236/Pdt.G/2017/PA.Pal)." Institut Agama Islam Negeri Palu, 2019.

Wattilele, Filbert Cristo, Barzah Latupono, dan Novita Uktolseya. "Aspek Yuridis Peralihan Hak atas Tanah melalui Proses Hibah." *Tatohi Jurnal Ilmu Hukum* 2 (2022).

Yusma, Fahra Anisa. "Sengketa Tanah Hibah di Keluarga Ahli Waris (Studi Kasus di Desa Tobi'a Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu)." Institut Agama Islam Negeri Lapolo, 2022.

iii. Peraturan Perundang-Undangan

Mahkamah Agung RI. Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian dalam Pembahasannya (2011).

Mahkamah Agung RI. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (2011).

Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R) Reglemen Indonesia yang diperbaharui (R.I.B.) (1926).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (t.th.).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (2011).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (2009).

iv. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Agama Lumajang (2024).

v. Data Elektronik

Chozanah, Siti. "Hukum Menghibahkan Seluruh Harta untuk Ahli Waris." *Rumah Fiqih Indonesia*, t.th.

Ariefrd.id. "Dokumentasi dalam Teknik Pengumpulan Data," 2022. <https://ariefrd.id/teknik-pengumpulan-data/>.

Febriyanto. "Kekuatan Pembuktian Hasil Cetak Foto, Layanan Pesan Singkat/SMS dan Chatting dalam Pemeriksaan Perkara Perdata." *Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara*, 2023.

Ibin, Dede. "Hibah, Fungsi dan Korelasinya dengan Kewarisan." *MA RI Badilag*, t.th.

Maulana, Ama Khisbul. "Pembuktian dan Problematikanya (Studi Kasus: Alat Bukti Asli di Pihak Lawan)." *Pengadilan Agama Pandeglang Kelas 1B*, 2024.

"Pengadilan Agama Lumajang." Accessed March 24, 2025. <https://web.pa-lumajang.go.id/>.

Permana, Muhammad Luthfi. "Konsep Hibah dalam Islam dan Hukum Positif di Indonesia." *Kumparan*, 2024.

“Qur’an Kemenag.” Accessed December 17, 2024.
<https://quran.kemenag.go.id/>.

Rokhayah, Siti. “Pembuktian dalam Upaya Memenangkan Perkara Perdata.” *DJKN*, 2020.

Wahyuni, Willa. “Perbedaan Posita dan Petitum dalam Isi Gugatan.” *Hukum Online*, 2022.

vi. Wawancara

Zainuri, Muhammad. Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang, 30 Juni 2025.



UIN SUNAN AMPEL
 S U R A B A Y A